

## Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hilmiatus Sahla<sup>1\*</sup>, M. Yasir Nasution<sup>2</sup>, Sugianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Asahan

<sup>2,3</sup> Program Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Email korespondensi: [hilmiatus.sahla03@gmail.com](mailto:hilmiatus.sahla03@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the concept of society from the perspective of Islamic Economics. The research method used is descriptive qualitative, with secondary data sources obtained from books and journal articles. The results of this study explain that the concept of community was built by Rasulullah SAW when he was in Medina with the concept of the ummah, which was recorded in the Medina charter. Some of the characteristics are the characteristics of the aspired society (civil society). These characteristics are a democratic society that upholds and highly respects human rights, a society with a high commitment to upholding the law, and a professional society. The axiological aspect of Islamic economics on the concept of society, namely Islamic economics, explains that every activity in society is based on devotion to Allah SWT. By prospering the earth, then in the economy, Muslims must prioritize harmony and preservation of nature. The orientation of happiness in Islam is happiness in this world and the hereafter.*

**Keywords :** Islamic Economics, Society, Tauhid

**Saran sitasi:** Sahla, H., Nasution, M. Y., & Sugianto. (2023). Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4664-4670. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10500>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10500>

### 1. PENDAHULUAN

Seorang tokoh pemikir dari dunia Timur, yakni Ali Syari'ati menurutnya masyarakat (*ummah*) tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan (Kamali, 2001a). Ali Syari'ati lebih senang menggunakan kata *ummah* untuk mensubstansi terminologi masyarakat Islam. Dalam artian yang lebih generik, *ummah* dipandang sebagai persaudaraan Islam (Sumargono, 2022). Adapun yang mempertalikan kaum Muslim menjadi kesatuan adalah kesamaan pandangan dunia (*din*), yang didasarkan kepada sebuah gagasan universal (*tauhid*) dan sejumlah tujuan bersama yaitu mencari keadilan (*'adl*) dan ilmu (*'ilm*) dalam upaya memenuhi kewajiban sebagai pengemban amanah (*khilafah*) Tuhan (Mufidah, 2016).

Menurut Ibnu Khaldun manusia tidak akan sanggup mempertahankan dirinya sendirian, maka sangatlah perlu bagi manusia supaya bergotong royong sesamanya (Chapra, 2008). Ali Syari'ati dan

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa esensi masyarakat adalah sikap saling tolong menolong, bergotong royong dan mengenal satu sama lain (Jasad, 2022). Kehidupan berbangsa dan bernegara memberi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi lebih intens dan harmonis. Masyarakat merupakan objek kajian dari ilmu sosiologi, Pandangan terhadap masyarakat oleh beberapa pemikir pada zaman klasik diantaranya kontroversial (Beckford, 2019).

Islam merupakan agama komprehensif yang senantiasa *salih lil hull az-zaman wa al-makan* (Rahayu & Nurhayati, 2020). Islam mencakup seluruh aspek kehidupan (*kaffah*), mulai dari urusan pribadi sampai urusan kemasyarakatan, atau aspek yang terkait dengan *hablun min Allah* maupun *hablun min al-nas* (Adam, 2020). Aktivitas ekonomi yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi harus dalam bingkai akidah dan syariah (hukum-hukum agama) (Ali, 2013), dalam arti yang lain bahwa aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah yaitu usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai

dalam rangka ibadah dan sarana *taqarrub* kepada Allah SWT. Kesadaran dan kemampuan memaknai segala aktivitas ekonomi sebagai *taqarrub ila Allah* akan melahirkan sikap tawakal, ikhlas, sabar, qana'ah dan isti'anah (memohon pertolongan Allah SWT, dapat juga dimaknai bahwa dalam melakukan '*amal al-iqtis-hadi* (melakukan aktivitas ekonomi) seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Al-qur'an dan al Hadits (Arifqi, 2019).

Seiring dengan pesatnya kajian tentang ekonomi Islam, termasuk menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya bidang filsafat mendorong kepada terbentuknya sistem ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi dan diilhami dari nilai norma Islam (Azhimah, 2019). Penting untuk memahami konsep masyarakat perspektif ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-quran dan al hadist sebagai upaya untuk meluruskan kembali hegemoni kapitalis dan sosialis yang telah merubah pikiran manusia sejak lama sehingga menciptakan manusia homo economicus bukan homo islamicus (Furqani, 2015).

## **2. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian dengan menganalisis dan menyajikan data dalam data deskriptif yaitu kata-kata tertulis. Sumber data penelitian diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan literatur lain yang terkait dengan perspektif ekonomi Islam tentang masyarakat. Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. Tahapan inventarisasi dilakukan dengan mencatat dan menyusun perspektif ekonomi Islam tentang masyarakat yaitu kesejahteraan dan keadilan. Selanjutnya data penelitian diklasifikasikan dan diinterpretasi sesuai tujuan penulisan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat berasal dari akar kata Arab yaitu "*syaraka*" yang artinya "ikut serta, berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti "kawan" (Aminah et al., 2021). Kata "masyarakat" merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan kesatuan – kesatuan hidup manusia. Istilah lain untuk sebutan dari masyarakat yaitu filsafat sosial, yaitu kepentingan yang menyangkut manusia yang begitu

luas, hubungan sosial manusia atau kehidupan bersama dari manusia di dunia ini dalam seluruh dimensinya (Furqani, 2015)

Tidak mungkin memisahkan individu dari masyarakat. Kebebasan individu bahkan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan individu lain (Nasution, 2014). Tanpa dukungan masyarakat, independensi sebagai individu tidak mungkin terjadi (Power, 2008). Terdapat timbal balik antara dua kutub ini. Sama seperti setiap individu menopang masyarakatnya sendiri, demikian pula setiap masyarakat melestarikan setiap individu. Tanpa manusia, masyarakat tidak akan ada, dan tanpa masyarakat, tidak akan ada individu (Reda, 2014).

Suatu masyarakat memiliki karakter dan sifatnya sendiri, tidak bergantung pada individu, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan fitrah sendiri. Kepribadian individu dan kepribadian masyarakat merupakan dua hal yang berbeda (Jan & Asutay, 2019). Kepribadian ini adalah hasil dari interaksi antara banyak orang dan perilaku serta reaksi terhadap budaya mereka. Evolusi suatu masyarakat sendiri sangat dipengaruhi oleh budayanya. Sifat masyarakat dengan demikian memiliki sifat alami dan aturannya sendiri, dan sejumlah prinsip umum dan universal dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan dan reaksinya (Rahman, 2021). Pemikiran-pemikiran dari berbagai tokoh atau ilmuwan, baik tokoh Islam maupun Barat, dipaparkan berikut ini untuk mempelajari berbagai pandangan tentang masyarakat.

### **Masyarakat menurut Ibnu Khaldun**

Menurut Ibnu Khaldun adanya organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia (Hidayatullah, 2017). Manusia adalah makhluk politik atau sosial. Tanpa organisasi masyarakat, manusia tidak dapat bertahan. Struktur sosial masyarakat melayani tujuan, terutama membantu sesama individu bekerja sama untuk mencapai kebutuhan mereka. Organisasi kemasyarakatan juga melayani tujuan keamanan atau perlindungan disamping menyediakan kebutuhan dasar manusia (Arifqi, 2019). Sebab manusia seorang diri terlalu lemah untuk melindungi diri mereka dari bahaya. Maka dengan hidup berkelompok dalam masyarakat manusia dapat saling menjaga antar satu sama lain. Namun, manusia memiliki sifat agresif dan tidak adil yang jika dibiarkan akan benar-benar menyebabkan mereka kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri. Akibatnya, untuk mencegah permusuhan, diperlukan seorang penengah dalam

artian seorang pemegang kekuasaan (*Al-Wazi*) dan kewibawaan, yakni raja atau kepala negara (Mauludi, 2012) (raliby Osman, 1978).

### **Masyarakat menurut Ali Shariati**

Ali Shariati memahami masyarakat sebagai pola-pola, hubungan-hubungan, berbagai tradisi, hak-hak individual dan publik yang terorganisir, yang dilestarikan sepanjang masa (Akhavi, 1988). Ada tiga hal penting yang menjadi syarat suatu masyarakat, yaitu: *pertama*, masyarakat, merupakan kumpulan yang terorganisir, yang berkaitan dengan pola-pola, relasi-relasi, antar anggotanya maupun tradisi-tradisi yang dikembangkan serta hak-hak individu dan hak-hak sosial. *Kedua*, dalam masyarakat ada dua hak yang harus diakui, yaitu hak individual dan hak sosial. Masyarakat menyediakan tempat seimbang untuk ruang pribadi (*private*) dan ruang umum (*public*). *Ketiga*, kedua hal di atas dilanggengkan serta dipertahankan eksistensinya sepanjang waktu (Subhi-Ibrahim, 2012).

### **Masyarakat menurut Murtadha Muthahhari**

Murtadha Muthahhari adalah seorang filosof, ulama, sufi, teolog dan pemikir serta tokoh politik Syiah kontemporer, Muthahhari juga salah seorang ideolog dan arsitek revolusi Islam Iran (Sabara, 2019). Muthahhari lahir tanggal 2 Februari 1920 M yang bertepatan dengan tahun 1338 Hijriyah di sebuah desa dekat Kota Masyhad bernama Fariman. Masyhad merupakan salah satu kota di Iran yang dianggap suci oleh pengikut Syiah Imamiyah karena di kota tersebut Ali bin Musa al-Ridha Imam Syiah yang kedelapan dimakamkan. Ayahnya, Muhammad Husein Muthahhari adalah ulama yang cukup terkemuka di kalangan Muslim Syiah Iran pada awal abad 20 (Ahmad, 2021). Murtadha Muthahhari adalah murid utama dan terdekat dari dua tokoh besar Syiah Iran pada masa itu, yaitu Allamah Thabaththabi (seorang filosof dan ahli tafsir) dan Ayatullah Khomaeni. Menurut pandangan Muthahhari filsafat merupakan sebuah pola-pola tertentu dari religiusitas dan jalan untuk memahami serta merumuskan Islam yang sesungguhnya (Achmad, 2018) (Sulfan, 2018).

Murtadha Muthahhari menggagas konsep masyarakat yang memiliki dasar dan orientasi yang bersifat metafisis. Postulat Muthahhari dalam membangun konsepnya tentang masyarakat, yakni dari metafisis dan kembali ke metafisis (*inna lillahi wa innailaihi rajiun*). Muthahhari mengkritik konsep-konsep masyarakat yang ditawarkan oleh pemikir

Barat. Muthahhari mengkritik pandangan individualisme Barat yang menekankan bahwa hanya individu sebagai entitas yang riil atau sebaliknya teori sosialisme yang menekankan entitas riil hanya masyarakat. Bagi Muthahhari individu dan masyarakat adalah sama-sama fundamental. Eksistensi individu tidak menjadi hilang dalam eksistensi masyarakat dan eksistensi masyarakat seperti yang terjadi pada persenyawaan kimiawi. Muthahhari juga mengkritik konsep dasar masyarakat yang hanya menekankan pada ikatan materialisme. Bagi Muthahhari masyarakat didasarkan pada ikatan-ikatan yang lebih bersifat batin dibandingkan fisis dan sebagai satu kesatuan kolektif menuju kesempurnaan bersama sebagai sesama manusia ciptaan Allah.

Muthahhari mengkritik secara filosofis dan menilai konsep masyarakat yang diajukan oleh pemikir Barat sebagai konsep yang begitu rapuh dan tidak memiliki dasar yang kokoh. Muthahhari menawarkan alternatif baru dalam mendefinisikan hakekat masyarakat sebagaimana yang ia pahami menurut pandangan Islam. Sebagai seorang pemikir, Muthahhari tidak hanya mendasarkan pikiran-pikirannya pada uraian yang rasional *an sich* melainkan senantiasa merujuk pada ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai sumber inspirasi dan referensinya. Menurut pandangan Muthahhari, Islam juga memberikan keterangan tentang masyarakat dan individu yang masing-masing memiliki kriterianya. Sebagaimana ayat dalam Alquran, yang memiliki konotasi tentang individu (*al-insan/man*) dan masyarakat (*an-nas/society*) Murtadha Muthahhari berpandangan, manusia diciptakan cenderung mengikuti keseluruhan dan kesempurnaannya. Hakikat dasar penciptaan manusia sejatinya bersifat sosial, hal ini dimungkinkan agar misi Ilahi terjawantahkan di muka bumi untuk menciptakan manusia sebagai *khalifah*-Nya. Tujuan diturunkannya agama untuk mendidik akhlak manusia agar bisa mencapai kesempurnaannya sebagai hamba. Kesempurnaan hanya bisa diraih dengan adanya suatu sistem bersama mengenai adat dan hukum yang mengarahkan setiap individu untuk mencapainya. Sistem adat, dan hukum yang dimaksud oleh Muthahhari adalah yang mencerminkan nilai-nilai keIlahian atau nilai-nilai ketuhanan (Sabara, 2019) (Wahyuni, 2018).

Secara pandangan ontologis, masyarakat adalah satu dan tujuan aksiologisnya adalah satu pula. Basis ontologis dan tujuan aksiologis tersebut selain bersifat

metafisik tentu juga berimplikasi pada aspek fisik. Kesatuan kemanusiaan sebagai keniscayaan dari pandangan dunia Tauhid meniscayakan kemanusiaan yang egaliter dan berkeadilan tanpa stratifikasi kelas. Kesatuan tujuan aksiologis manusia meniscayakan kesatuan tujuan fisik bersama didasarkan pada konsep egalitarianisme dan keadilan, yaitu tercapainya kemaslahatan bersama manusia sebagai entitas bersama yang bernama masyarakat. Hal inilah yang dimaksud masyarakat Tauhidi yaitu masyarakat yang satu dan memiliki satu tujuan evolusioner yang sama baik secara batin maupun lahir. Jalan untuk pencapaian tujuan evolusioner bersama tersebut adalah agama yang mendasarkan seluruh ajaran dan nilainya pada kepercayaan akan keesaan Allah (Kamali, 2001b)(Furqani & Echchabi, 2022).

Masyarakat Tauhid adalah suatu lembaga di mana penguasa tertinggi adalah Allah dan rakyatnya diperlakukan secara sama sesuai dengan perintah-perintah Allah. Semua manusia sama dalam pandangan hukum. Semua prasangka, egoisme dan perselisihan disingkirkan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian masyarakat Tauhidi adalah masyarakat yang egaliter dan bersendikan asas-asas keadilan dan kemaslahatan bersama. Masyarakat Tauhidi adalah masyarakat yang menggambarkan kesatuan manusia yang setara tanpa penindasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. Disimpulkan bahwa Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang masyarakat dapat digolongkan sebagai pemikiran filosofis. Ia berusaha mengkombinasikan antara pikiran Islam dan Barat dalam memahami masyarakat (Kamali, 2001b)(Furqani & Echchabi, 2022)(Furqani, 2015).

Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang masyarakat juga memiliki tendensi ideologi keagamaan yang menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam pembentukan masyarakat. Keterkaitan antara satu anggota dengan ajaran Islam bahwa manusia itu seperti saudara dan ibarat seperti bangunan yang kokoh.

Beberapa tokoh Barat diantaranya; a) Aguste Comte (1798-1857) menjelaskan masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukum dan pola perkembangannya tersendiri, kemudian b) Linton menjelaskan Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang

dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu dan c) Mac Iver menjelaskan Masyarakat adalah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, yang merupakan bagian dari otoritas dan saling bantu-membantu, meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Suatu sistem kompleks yang dinamis atau jaringan-jaringan relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.

### **3.2. Konsep Masyarakat dalam perpektif Ekonomi Islam**

Rasulullah SAW memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan dan partisipasi di tengah – tengah masyarakat. Sikap toleransi yang hakiki sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah SAW, sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi semua untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama, dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain. Diantara prinsip - prinsip tersebut sebagai berikut (Choudhury, 1983) (Furqani & Echchabi, 2022):

#### **a. Prinsip Keadilan**

Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, maka akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.

#### **b. Prinsip Persamaan**

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status sosial sebagai perbedaan, sebab yang membedakan ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah, dengan demikian semua manusia / masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.

#### **c. Prinsip Partisipasi**

Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat menciptakan suatu lingkaran umpan balik yang memperluas zona dalam penyediaan lingkungan kondusif untuk pemberdayaan masyarakat.

d. Prinsip Penghargaan terhadap etos kerja

Penjelasan dalam Q.S At-Taubah ayat 105 bahwa islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan bahwa ajaran islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dab etos kerja yang tinggi.

e. Prinsip tolong-menolong / ta'awun

Islam memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas (Susilo, 2020).

Dalam hubungannya dengan sejarah umat islam, pola – pola seperti yang tercermin dalam konsep masyarakat tersebut sudah dibangun oleh Rasullullah ketika di Madinah dengan konsep ummah nya, yang tercatat dalam piagam madinah. Beberapa definisi tentang ummah, di dalam Q.S Ali Imran ayat 104 yaitu “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. Ummah yang dimaksud bisa berupa sekelompok tertentu dalam masyarakat, organisasi, pemerintah, sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa karakteristik yang bisa dikatakan sebagai ciri-ciri dari masyarakat yang dicita-citakan (masyarakat madani). Karakteristik tersebut adalah a) masyarakat demokratis, b) masyarakat yang menjunjung dan menghargai tinggi HAM, c) masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi bagi tegaknya hukum, d) masyarakat yang profesional.

Konsep masyarakat madani tersebut bukan hanya merupakan konsep ideal, tapi juga berlandaskan empirik. Bisa dipahami bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang bermoral, masyarakat yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat, masyarakat yang mampu mendorong daya usaha dan inisiatif individu (Nurcholis, 1999).

Hakikat keilmuan dalam filsafat ekonomi islam berkenaan dengan konsep masyarakat, pada pendekatan ontologis, ontologi ekonomi islam merupakan pandangan baru terhadap problematika dan fenomena realitas ekonomi yang mengarah pada pemahaman yang mendalam terhadap “maqashid al

syariah dan tujuan ekonomi tertinggi yaitu falah. Ontologis dalam ekonomi islam meliputi pembahasan tentang kondisi dan persoalan yang berada dalam suatu masyarakat, sehingga bisa dirumuskan kebijakan-kebijakan yang merupakan *problem solving* bagi permasalahan yang ada ; misalnya tujuan zakat, pelarangan riba, sedekah, infak dan lain sebagainya. Semuanya bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam distribusi kekayaan dalam masyarakat. Epistemologi ekonomi islam berisi pandangan hidup islam yang bersandar pada dua hal sekaligus yaitu rasional dan wahyu. Epistemologi ekonomi islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi islam normatif dan ekonomi islam positif. Pertama, ekonomi islam normatif, yaitu tentang hukum-hukum syariat islam yang berkaitan dengan harta benda (al mal), masalah kepemilikan, masalah pemanfaatan kepemilikan dan masalah distribusi kekayaan kepada masyarakat. Kedua, ekonomi islam positif yaitu tentang konsep yang berkaitan dengan masalah harta benda, konsep masyarakat yang melakukan aktivitas produksi barang dan jasa (Havis, 2022).

Pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat nilai dari suatu ilmu pengetahuan, terutama fungsinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam bermasyarakat sehari-hari, misalnya praktik pelarangan bunga dengan segala alternatif aplikasinya dalam dunia bisnis, kebijakan – kebijakan berbasis pada syariah baik di level mikro dan makro. Pada aspek aksiologi ekonomi islam pada konsep masyarakat yaitu ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa setiap aktivitas didalam masyarakat didasarkan kepada pengabdian kepada Allah SWT, dengan memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Orientasi kebahagiaan dalam islam yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.(Havis, 2022).

#### **4. KESIMPULAN**

Individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Kebebasan sebagai individu tidak mungkin dipikirkan tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan orang lain. Independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi masyarakat. Antara kedua kutub tadi terdapat timbal balik. Sama sebagaimana tiap-tiap pribadi menghidupi masyarakatnya, begitu juga tiap-tiap masyarakat menghidupi pribadi pribadinya. Tanpa individu tidak

ada masyarakat, tanpa masyarakat tidak akan ada individu. Suatu masyarakat memiliki kepribadian dan sifatnya tersendiri, tidak tergantung pada individu serta bertindak sebagaimana tuntutan sifat dasar sendiri. Kepribadian masyarakat tidak sama dengan kepribadian individu. Kepribadian ini terbentuk melalui penggabungan individu dan aksi-reaksi budaya mereka. Budaya memberikan suatu dampak yang sangat besar bagi perkembangan suatu masyarakat itu sendiri. Jadi sifat masyarakat mempunyai sifat alami, ciri-ciri dan peraturannya sendiri, tindakan-tindakan serta reaksi-reaksinya dapat diterangkan dengan serangkaian hukum yang umum dan universal. Ontologis dalam ekonomi islam meliputi pembahasan tentang kondisi dan persoalan yang berada dalam suatu masyarakat, sehingga bisa dirumuskan kebijakan-kebijakan yang merupakan *problem solving* bagi permasalahan yang ada ; misalnya tujuan zakat, pelarangan riba, sedekah, infak dan lain sebagainya. Semuanya bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam distribusi kekayaan dalam masyarakat. epistemologi ekonomi islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi islam normatif dan ekonomi islam positif. Pertama, ekonomi islam normatif, yaitu tentang hukum-hukum syariat islam yang berkaitan dengan harta benda (al mal), masalah kepemilikan, masalah pemanfaatan kepemilikan dan masalah distribusi kekayaan kepada masyarakat. Kedua, ekonomi islam positif yaitu tentang konsep yang berkaitan dengan masalah harta benda, konsep masyarakat yang melakukan aktivitas produksi barang dan jasa. Pada aspek aksiologi ekonomi islam pada konsep masyarakat yaitu ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa setiap aktivitas didalam masyarakat didasarkan kepada pengabdian kepada Allah SWT, dengan memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam. Orientasi kebahagiaan dalam islam yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

## 5. REFERENSI

- Achmad, C. (2018). Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Resolusi Islam Iran. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1).
- Adam, P. (2020). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pebankan Syariah*, 6, 96–97.
- AHMAD, A. P. (2021). *MORALITAS DALAM PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN RELEVANSINYA DENGAN AKHLAK MASYARAKAT KONTEMPORER*. UIN Raden Intan Lampung.
- Akhavi, S. (1988). Islam, politics and society in the thought of Ayatullah Khomeini, Ayatullah Taliqani and Ali Shariati. *Middle Eastern Studies*, 24(4), 404–431.
- Ali, M. (2013). Prinsip dasar produksi dalam ekonomi islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 7(1), 19–34.
- Aminah, S., Khairani, D., Muslimin, J. M., Jahar, A., Zamhari, A., & Kamarusdiana, K. (2021). Community Perspectives Concerning Discipline to Wards Large-scale Social Restrictions (LSSR) and Social Distancing when Covid-19. *Proceedings of the 3rd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies, ICIIIS 2020, 20-21 October 2020, Jakarta, Indonesia*.
- Arifqi, M. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary*, 125–138.
- Azhimah, A. (2019). *Pengaruh pemikiran politik Hasan Al-Banna terhadap ideologi Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Beckford, J. A. (2019). *Religion and advanced industrial society*. Routledge.
- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *The Journal of Socio-Economics*, 37(2), 836–863.
- Choudhury, M. A. (1983). Principles of Islamic economics. *Middle Eastern Studies*, 19(1), 93–103.
- Furqani, H. (2015). Individual and society in an Islamic ethical framework: Exploring key terminologies and the micro-foundations of Islamic economics. *Humanomics*, 31(1), 74–87.
- Furqani, H., & Echchabi, A. (2022). Who is Homo Islamicus? A Qur'ānic perspective on the economic agent in Islamic economics. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 206–220. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0102>
- Havis, A. & F. Z. (2022). *Filsafat Ekonomi Islam* (cetakan ke). Penerbit Kencana.
- Hidayatullah, I. (2017). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Jan, S., & Asutay, M. (2019). Islamic moral economy and development. In *A Model for Islamic Development* (pp. 61–95). Edward Elgar Publishing.

- Jasad, H. U. (2022). *Sosiologi Dakwah: Perspektif Sosiologi terhadap Dinamika Dakwah*. Nas Media Pustaka.
- Kamali, M. (2001a). Civil society and Islam: a sociological perspective. *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie*, 42(3), 457–482.
- Kamali, M. (2001b). Civil society and Islam: A sociological perspective. *Archives Europeennes de Sociologie*, 42(3), 457–482. <https://doi.org/10.1017/S0003975601001059>
- Mauludi, S. (2012). *Ibn Khaldun: perintis kajian ilmu sosial modern*. Dian Rakyat.
- Mufidah, L. L. N. (2016). Memahami Hakikat Islam Dan Realitas Kaum Muslim: Upaya Membangun Masyarakat Madani. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 4(1), 109–127.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3(2).
- Nurcholis, M. (1999). “*Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*”, *Pengantar untuk Ahmad Baso dalam Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*. Pustaka Hidayah.
- Osman, R. (1978). *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*. Bulan Bintang.
- Power, A. (2008). Caring for independent lives: Geographies of caring for young adults with intellectual disabilities. *Social Science & Medicine*, 67(5), 834–843.
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47–68.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Reda, A. (2014). W eber and B aqir as-S adr: The Paradox of Economic Development in Islamic Societies. *American Journal of Economics and Sociology*, 73(1), 151–177.
- Sabara. (2019). Konsep Masyarakat Dan Negara Tauhidi Dalam Pemikiran Politik Murtadha Muthahhari. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 272–289. <https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a6>
- Subhi-Ibrahim, M. (2012). *Ali Shariati: sang ideolog revolusi Islam*. Dian Rakyat.
- Sulfan, A. M. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murthada Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial. *Jurnal Aqidah*, IV(2).
- Sumargono, S. P. (2022). *FILSAFAT SEJARAH*. Penerbit Lakeisha.
- Wahyuni, S. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari. In *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* (Issue 65).